

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Perkawinan seorang suami, yang memiliki istri lebih dari satu dinamakan Poligami. Namun Poligami dalam agama islam, memiliki Batasan istri sebanyak empat orang. Dalam pasal 4 Undang-Undang perkawinan, poligami wajib mengajukan ke pengadilan agama. Pengadilan agama mengakui dan mengizinkan poligami dapat dilakukan jika, dan hanya jika yang disahkan oleh pengadilan agama, jika sang istri tidak dapat/bisa menjalankan kewajibannya sebagai Perempuan. Atau dalam kata lain, istri tidak dapat/bisa melahirkan keturunan (mandul).<sup>1</sup>

Poligami pertama kali, tercatat dalam Sejarah zaman kuno. Hal ini sudah ada, sejak zaman mesir kuno. Dimana Raja-nya, dan para bangsawan Mesir Kuno, memiliki beberapa istri. Namun secara agama, poligami sudah ditemukan ribuan tahun yang lalu. Dalam agama Hindu juga tertulis, bahwa tokoh-tokoh mitologi memiliki lebih dari satu istri. Dan dalam agama islam, tertulis bahwa Nabi Muhammad juga, memiliki lebih dari satu istri.<sup>2</sup>

Poligami sendiri, memiliki beberapa permasalahan di Indonesia. Pro dan Kontra terjadi, dikarenakan banyak yang menolak adanya poligami di tahun 2024. Namun tidak bisa dipungkiri, bahwa hal ini masih ada di Indonesia. Pada tahun 2012 angka poligami meningkat sebanyak 955 orang, yang melakukan poligami di Indonesia. Namun dari tahun ke tahun, angka tersebut menyusut menjadi 850 orang melakukan poligami di Indonesia pada tahun 2023 yang tercatat dalam Pengadilan Agama.<sup>3</sup>

Hal ini juga membuat, alasan penceraian yang semakin meningkat. Karena Wanita merasa dirugikan adanya poligami, wanita merasa ketidakadilan dalam ekonomi, ketidaksetaraan, dan banyak faktor kekerasan yang terjadi setelah poligami disetujui. Selain itu, dampak negative

---

<sup>1</sup> Cahyani, Andi Intan, 2018. "Poligami dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5.2: Makassar. hlm. 271-280.

<sup>2</sup> Nasohah, Zaini, 2000. *Poligami*. Utusan Publications: Kuala Lumpur, Cheras hlm. 52-54.

<sup>3</sup> Hikmah, Siti, 2012. "Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan." *Sawwa: Jurnal Studi Gender*: Walisongo, Semarang hlm. 1-20.

juga bisa terjadi pada sang Wanita. Selain Wanita, anak juga mengenai dampak tersebut. Anak menjadi korban keegoisan sang Ayah, dan rata-rata anak tersebut mengalami psikis mental.<sup>4</sup>

Poligami ini, menimbulkan beberapa kompleks terhadap Masyarakat luar. Seperti trauma akan adanya pernikahan, karena adanya poligami, kekerasan, dan ekonomi. Hal ini, membuat angka pernikahan di Indonesia yang semakin turun. Berikut adalah angka pernikahan di Indonesia, sejak tahun 2020-2023:

*Tabel 1.1. Angka Pernikahan Indonesia 2020 - 2023*

Tahun	Angka Pernikahan
2020	1.792.548
2021	1.742.049
2022	1.705.348
2023	1.577.255

Penurunan ini menurun sebesar 7,51% dibandingkan tahun 2022, penurunan ini harus dikaji lebih lanjut lagi. Dan dapat terhitung, bahwa jumlah KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga) akibat poligami lebih banyak. Seorang peneliti Bernama Rifka Annisa WCC, pernah meneliti pada tahun 2017. Bahwa 63% Perempuan mengalami KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga) setelah mengizinkan suaminya untuk berpoligami. Bentuk KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga) terjadi selain emosional, fisik, maupun kekerasan seksual. Sebagian jatah ekonomi istri mulai dikurangi.<sup>5</sup>

Indonesia harus memiliki Upaya, untuk melarang adanya KDRT dalam Poligami, dan hanya mengizinkan poligami. Jikalau memiliki alasan-alasan khusus. Dengan cara, berikut:

- Meningkatkan, dan memberi edukasi tentang Poligami di Indonesia
- Sistem Hukum akibat KDRT dalam Poligami, harus dikuatkan dan ditegaskan lagi.

Poligami sendiri menempatkan Perempuan pada posisi yang dirugikan, dibandingkan laki-laki Tidak mungkin ada kata ‘adil’ dalam poligami, karena sang suami tidak mungkin bisa

<sup>4</sup> Putrianti, Christina Thiveny, 2016. *Pengaruh Faktor Kepribadian (Agreeableness, Conscientiousness, dan Neuroticism) Terhadap Kepemimpinan Etis pada Akuntan Publik di Kota Semarang*. Diss. Unika Soegijapranata Semarang, hlm. 68-69.

<sup>5</sup> Ningtias, Indira Setia, 2022. "Faktor yang mempengaruhi penurunan angka pernikahan di Indonesia." *Jurnal Registratie* 4.2: Jatinangor, hlm. 87-98.

memberikan perhatian kepada dua orang sekaligus. Hak Perempuan juga, dibutuhkan. Karena rata-rata kasus yang ditemukan, bahwa sang istri dipaksa untuk menerima poligami. Atau dengan ancaman, ‘talak’.<sup>6</sup>

Pandangan Non-Muslim tepatnya pada Suku Batak terhadap praktik poligami, secara historis pada masa lampau. Poligami diterima dengan baik, karena dianggap untuk memperbanyak keturunan, terutama untuk anak laki-laki untuk memperkuat garis keturunan, dan kekayaan keluarga. Namun ada beberapa *etnics* Suku Batak yang beragama Kristen memiliki pengaruh agama yang melarang poligami terjadi. Karena ada Gereja-Gereja Kristen di suku Batak yang mengajarkan tentang Monogami.<sup>7</sup>

Namun di tahun 2024 ada beberapa Pandangan Modern yang membuat penolakan, akan adanya Poligami. Menurut mereka, seiring dengan Modernisasi, Poligami semakin ditolak di Masyarakat Batak, terutama Perempuan. Karena menganggap Poligami, sebagai hal yang merugikan Perempuan.<sup>8</sup>

Praktik Poligami juga meninggalkan dampak-dampak psikologis bagi wanita. Suprapto (dalam Romlah, 2008) menjelaskan bahwa secara psikologis semua istri akan merasa sakit hati melihat suaminya berhubungan dengan wanita lain. Faktor penyebab peristiwa tersebut adalah adanya rasa cinta setia sang istri kepada suaminya, dan perasaan inferior sang istri yang beranggapan bahwa sang istri tidak mampu memenuhi kebutuhan suami. Topik ini diambil, dikarenakan penulis merasa kasus kekerasan KDRT setelah poligami meningkat. Dan menjadi trauma, bagi Masyarakat Indonesia untuk melakukan pernikahan. Ditambah lagi, Wanita tidak ada tempat untuk mengadu setelah sang suami melakukan KDRT setelah berpoligami. Oleh sebab itu, penulis ingin mengulik pandangan poligami di Medan, menurut agama non-muslim.

9

---

<sup>6</sup> Nasrulloh, Muhammad, M. Fauzan Zenrif, and R. Cecep Lukman Yasin, 2021. "Isbat Nikah Poligami Ditinjau Dari Maslahah Mursalah Al-Shatiby: Studi SEMA Nomor 3 Tahun 2018." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*: Surabaya, 122-124.

<sup>7</sup> Gultom, Nanda Lucy, 2018. *Pemberian Sawah (Ulos Na So Ra Buruk) Kepada Cucu Perempuan Dalam Perkawinan Poligami Menurut Hukum Adat Batak Toba (Studi Putusan No. I/PDT. G/2015/PN. BLG)*. Diss. Universitas Sumatera Utara: Medan hlm. 29-31.

<sup>8</sup> Gretty Mutya, 2014. *Perkawinan Poligami Di Bawah Tangan Pada Masyarakat Suku Batak Toba di Kota Bandar Lampung*. Diss. Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta, hlm. 15-20.

<sup>9</sup> SURYANI, Ni Gusti Ayu Putu, 2016ss. *Kajian Tindak Poligami Dari Perspektif Agama (Hindu, Kristen Protestan, Dan Islam) Serta Perspektif Psikologian*. *Universitas Udayana*: Bali, hlm. 32-41

## **1.2 Rumusan Masalah**

Setelah melakukan uraian diatas, peneliti merumuskan beberapa permasalahan yang akan diteliti nantinya:

1. Apa yang melatarbelakangi praktik poligami?
2. Bagaimana pandangan Wanita Non-Muslim Suku Batak, pada perspektif Poligami?
3. Bagaimana proses terjadinya Poligami?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, tujuan dari Penelitian Poligami Di Indonesia dalam Perspektif Perempuan Non Muslim, ditetapkan sebagai berikut:

1. Menganalisa dan Menjelaskan praktik Poligami, yang ada di Indonesia
2. Menganalisa poligami, menurut pandangan perempuan Non-Muslim khususnya pada Suku Batak.
3. Meneliti bagaimana awal mula, terjadinya Poligami.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dari kasus poligami ini, dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
  - A. Agar untuk kedepannya, bagi siapa pun yang membaca proposal ini. Dapat mendapatkan informasi tentang poligami yang terjadi dilingkungan sekitar, dan dapat berguna di Masa yang akan datang.
  - B. Setelah mengambil kuliah di Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia di Medan, penulis dapat melakukan perdalam tentang praktik poligami dan segala teori setelah berkuliahan di Universitas Prima Indonesia.
  - C. Sebagai pedoman atau bahan acuan untuk peneliti yang akan datang untuk menjadikan inspirasi atau menyempurnakan hasil penelitian yang telah dibuat.
2. Manfaat Praktis

- A. Manfaat yang dapat diperoleh peneliti sendiri dari penelitian. Dengan melakukan penelitian ini, peneliti dapat memahami manfaatnya dan mengetahui bagaimana penelitian dapat menyelesaikan masalah secara praktis.
- B. Dapat menciptakan pola pikir yang dinamis sebagai pengembangan nalar, pemahaman, dan membantu penulis menerapkan temuan ilmu.
- C. Memberikan pemikiran dan informasi maupun ide kepada semua pihak yang akan membuat proposal ini.
- D. Memberikan penjelasan kepada pihak penerima proposal tentang alasan proposal disusun, dan dibuat.

## **1.5 Keaslian Penelitian**

Keaslian penelitian didasarkan pada temuan dari penelitian sebelumnya yang serupa. Studi yang akan dilakukan akan menganalisis kasus Poligami di Indonesia dalam perspektif Perempuan non muslim (Studi kasus di Kota Medan) .